



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem *Borgtocht* Di Masa Pandemi Covid-19

Indra Muchlis Adnan, Triyana Syahfitri, dan Muannif Ridwan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Riau Indonesia
Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Islam Indragiri Riau Indonesia
Jln. Soebrantas, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau Indonesia
Jln. Provinsi, No. 1, Parit 1, Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau Indonesia
indraunisi66@gmail.com, syahfitritriyana@gmail.com, anifr@ymail.com

Received: 1 Maret 2021; *Accepted:* 6 Nopember 2022; *Published:* 29 November 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art8

Abstract

This study discusses the legal responsibilities of guarantors for non-performing loans in the borgtocht system during the Covid-19 Pandemic. The research method used is normative juridical. The research concludes that the guarantor's responsibility for non-performing loans in banks under the borgtocht system during the Covid-19 Pandemic era is in accordance with Article 1831 of the Civil Code, namely the guarantor is not required to pay the creditor, unless the debtor is negligent, while the debtor's assets must first be confiscated and auctioned to pay off the debt, but the guarantor cannot ask the creditor to confiscate the goods belonging to the debtor first, before the collateral belonging to the guarantor debtor (borg) is confiscated, if the guarantor releases his privileges through a borgtocht deed, it is regulated in Article 1832 of the Civil Code that the guarantor cannot demand that the debtor's property be confiscated and sold first to pay off his debt if he has waived his privilege to demand that the borrower's property be confiscated/auctioned first. Settlement efforts in the event of non-performing credit involving the guarantor debtor (borg) during the Covid-19 Pandemic include the debtor has the right to apply for credit restructuring if in fact the debtor has defaulted in making debt payments. Other efforts are by peaceful means such as deliberations or negotiations, so that there is no confiscation of the collateral belonging to the guarantor debtor, and the settlement through legal channels is submitted to the Court to be executed on the guarantee and then auctioned off.

Key Words: Responsibility; borgtocht system; Covid-19

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum penjamin pada kredit macet dalam sistem *borgtocht* di era Pandemi Covid-19. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab penjamin pada kredit macet perbankan dalam sistem *borgtocht* di era Pandemi Covid-19 sesuai Pasal 1831 KUHPerdara, yaitu penanggung tidak diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan harta si berutang harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya, namun penjamin tidak dapat memintakan kepada *kreditur* untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik *debitur* terlebih dahulu, sebelum barang jaminan milik debitur penjamin (*borg*) disita, apabila penjamin melepas hak istimewa melalui akta *borgtocht*, diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara bahwa penanggung tidak dapat menuntut supaya harta pihak peminjam lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya harta pihak peminjam lebih dahulu disita/dijual. Upaya penyelesaian jika terjadi kredit macet yang melibatkan debitur penjamin (*borg*) di masa Pandemi Covid-19, yaitu debitur mempunyai hak untuk mengajukan restrukturisasi kredit jika memang kenyataannya debitur melakukan wanprestasi dalam melakukan pembayaran utang. Upaya lain dengan cara damai/musyawarah/bernegosiasi, sehingga tidak ada penyitaan agunan milik *debitur* penjamin, dan penyelesaian dengan jalur hukum diserahkan ke Pengadilan untuk dieksekusi atas jaminan lalu dilelang.

Kata-kata Kunci: Tanggung jawab; sistem *borgtocht*; covid-19

Pendahuluan

Bank secara umum memiliki dua fungsi penting, yakni mengumpulkan uang dari nasabah lalu mendistribusikannya berbentuk pinjaman kepada masyarakat.¹ Dalam pemberian fasilitas kredit pada pelaksanaannya sangat memerlukan jaminan demi keamanan dari kredit yang disalurkan tersebut, penjamin pinjaman dari nasabah ke bank ialah pelengkap yang tujuannya guna memproteksi angsuran tersedat akibat sebuah kemalangan.²

Jika kredit diperpanjang setelah penyelidikan ekstensif menetapkan bahwa konsumen layak kredit, maka penjaminan kredit hanya berfungsi sebagai tindakan pencegahan jika di kemudian hari debitur (nasabah/pengguna jasa kredit) wanprestasi.³ Dengan kata lain, sebelum diberikan pinjaman, bank mesti memastikan bahwa pinjaman bakal terlunasi.⁴ Bank menganggap jaminan kredit yang diperoleh dari debitur sebagai salah satu hal yang berhubungan dengan keperluan bank.⁵ Kredit mesti memiliki jaminan yang bernilai supaya dapat memenuhi fungsinya yaitu menutupi hutang debitur jika di kemudian hari terjadi kredit macet.⁶

Pada dasarnya pelaku pada transaksi pinjaman ada dua pihak, yakni pemberi pinjaman (kreditur/bank) dan peminjam (debitur/nasabah/pengguna jasa kredit). Namun masalahnya akan menjadi lain apabila calon debitur yang membutuhkan pinjaman modal tidak memiliki agunan harta kekayaan atau harta kekayaan yang dimilikinya tidak cukup untuk dijadikan jaminan mengingat pinjaman modal yang diperlukan tidak sesuai dengan harga agunan yang dimilikinya, sedangkan calon debitur tersebut sangat membutuhkan modal demi

¹ Dian Latifani, "Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha sebagai upaya preventif timbulnya kredit bermasalah," *Jurnal Pandecta*, Vol. 8 No.2, Desember 2014, hlm. 3.

² Heru Kristiyana, "Restrukturisasi Ditengah Pandemic," <http://www.liputan6.com>, diakses 1 Desember 2020.

³ Muhammad Hata Pratama, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan," *Jurnal fakultas Hukum UB*, Vol. 5, No. 1, hlm. 3.

⁴ Rage Cikal Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Dibataalkannya Sertifikta Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Vol. 3, No.2, tahun 2017, hlm. 23.

⁵ Lambang Siswandi, "Kreditur Dan Sebitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 15, No. 1, hlm. 88.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aspek Hukum Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya, Bandung, 2017, hlm. 137.

kelangsungan usahanya.⁷ Maka menghadapi hal demikian, diperlukan jaminan pihak ketiga yang disebut jaminan perorangan atau penanggungan hutang (*borgtocht*) dan pihak ketiga di sini bertindak sebagai debitur penjamin (*borg*).⁸ Mengenai hal penanggungan hutang tersebut diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdota yang menyebutkan:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Hal ini menunjukkan adanya pihak ketiga dalam suatu perjanjian yang juga bertindak sebagai jaminan untuk keuntungan pihak pemegang piutang. Selain itu, syarat seseorang dianggap mampu menjadi penanggung/penjamin, diatur dalam Pasal 1827 KUHPerdota yang menyebutkan:

“Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya, dan yang berdiam di wilayah Indonesia”.

Pasal 1820 KUHPerdota tersebut merupakan dasar hukum dilaksanakannya perjanjian diantara bank dan debitur, yang melibatkan pelaku ketiga dinamakan *borg* (debitur penjamin).⁹ Pasal 1827 KUHPerdota menyebutkan syarat seorang dianggap mampu menjadi seorang penjamin. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan pihak kreditur (bank). Meskipun telah diatur demikian dalam KUH Perdata, sebelum perjanjian kredit ditandatangani oleh para pihak, yaitu diantara peminjam dan bank, pihak bank telah melakukan survei kelayakan apakah kegiatan usaha debitur tersebut akan mampu membayar cicilan hutangnya atau tidak, kepada pihak bank.¹⁰

Secara teoritis kasus kredit macet tidak perlu terjadi, namun pada kenyataannya kasus kredit macet masih ditemukan, bahkan dalam sistem kredit

⁷ Endah Wulandari, “Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Mencegah Kerugian Akibat Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Personal Guarantee”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 11, No.7, Desember 2017, hlm. 2.

⁸ Achmad Anwari, 1980, *Praktik Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*, Balai Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 22.

⁹ Ady Artama Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Penanggungan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 8, No. 7, Juni 2017, hlm. 5.

¹⁰ Fajriyah, Nurjanatul, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 2, April-Juni, 2006.

macet dengan jaminan *borg*, maka *borg* sebagai pihak yang dirugikan karena mesti bertanggungjawab bila terjadi kredit macet nasabah/pengguna jasa kredit terhadap kreditur (dalam penelitian ini yaitu pihak bank).¹¹

Salah satu penyebab kredit macet adalah kondisi darurat atau umumnya dinamakan *force majeure* ini merupakan sebuah kondisi pada saat debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya pada kreditur diakibatkan terdapatnya peristiwa di luar kendali, contohnya tanah longsor, bencana alam gempa bumi, Covid-19 dan lainnya. Mengakibatkan sebuah kewajiban maupun hak pada sebuah korelasi hukum tidak bisa dilakukan. Akibat dampak Covid-19 pada sektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 dan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai bencana Nasional.

Keadaan memaksa dicantumkan pada Pasal 1244-1245 KUHPperdata. Dengan adanya unsur-unsur terhalangnya melakukan sesuatu, yaitu:

1. Adanya halangan untuk debitur dalam melaksanakan kewajiban.
2. Halangan tersebut bukan karna kesalahan debitur.
3. Tidak diakibatkan kondisi yang menjadi risiko debitur.

Para peneliti sebelumnya juga telah banyak yang membahas terkait masalah ini, antara lain berjudul "*Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*", ini merupakan tesis yang ditulis oleh Retno Gunarti di Universitas Diponegoro. Ada juga skripsi yang ditulis oleh Cok Istri Ratih Dwiyantri Pemayun di Universitas Udayana berjudul "*Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur.*" Lalu Penelitian berjudul "*Tanggung Jawab Borgtocht*" Terhadap Debitur yang Dinyatakan Pailit" ditulis oleh Churcil Siburian di Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol. 2 Oktober 2018. Selanjutnya yang terbaru adalah artikel jurnal berjudul yang terakhir adalah "*Tanggung Jawab Personal Guarantee Terhadap Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Perspektif KUHPperdata*" dalam jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 September 2021 yang ditulis oleh Rahmi Ayunda dan Muhammad Ariq Fadhillah.

¹¹ Gazali, Djoni S., dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

Para peneliti tersebut di atas, sebenarnya sudah membahas masalah ini secara detail, akan tetapi masih berfokus satu kasus saja, jadi bisa dikatakan masih parsial. Kehadiran penelitian ini bermaksud untuk menambah atau melengkapi terkait persoalan tanggung jawab hukum penjamin pada kredit macet perbankan dalam sistem *borgtocht* yang belum dibahas pada penelitian sebelumnya secara komprehensif. Sehingga diharapkan penelitian ini bisa menjadi pencerahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum dan bahan acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok bahasan yang penulis kaji dalam penelitian ini ada dua; *pertama*, bagaimana tanggung jawab hukum penjamin pada kredit macet perbankan dalam sistem *borgtocht* di era pandemi Covid-19? *Kedua*, bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi kredit macet di masa pandemi Covid-19?

Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat berlandaskan sistematika, teori terkait, serta metode.¹² Adapun jenis riset yang dipakai ialah riset hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian guna mencari prinsip, doktrin, serta aturan hukum guna mendapat solusi isu yang dikerjakan.¹³ Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dijadikan sumber data yang dipakai riset ini.¹⁴ Jenis data sekunder meliputi informasi dari tinjauan literatur, antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah, bahan-bahan dokumenter dan sumber-sumber tertulis lainnya.¹⁵

¹² Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Methodology Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2009, hlm. 36.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 35.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 15

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum (*legal sources*) teknik pengumpulan data yang terdiri dari: (1) bahan hukum primer, dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian hukum ini; (2) bahan hukum sekunder, dengan cara mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Penjamin pada Kredit Macet dalam Sistem *Borgtocht* di era Pandemi Covid-19

Adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan No. 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 menjadi bencana nasional, *force majeure* memanglah tidak dapat menjadi alasan utama untuk membatalkan perjanjian kredit namun dapat menjadi alasan dalam bernegosiasi untuk merubah maupun membatalkan isi perjanjian kredit.

Kondisi pandemi Covid-19 yang bisa tergolong *force majeure* tentu saja memunculkan keterlibatan hukum pada kontrak bisnis yang telah dibentuk masing-masing pihaknya. Debitur juga tidak bisa dikatakan lalai atau wanprestasi dikarenakan terhambatnya dalam memenuhi kewajiban di luar kendali masing-masing pihaknya. Di samping hal tersebut, dampak hukum dikarenakan pandemi sebagai *force majeure* yang sifatnya relatif ialah bahwa masing-masing pihaknya tidak bisa menjadikan kondisi pandemi untuk alasan dalam membatalkan kontraknya. *Force majeure* sifatnya relatif hanya menanggukkan maupun menunda kewajiban kontraktual debitur secara sementara, tidak sebagai pembatalan terhadap kontraknya. Kontrak bisnis masih mengikat dan sah untuk masing-masing pihaknya. Timbulnya pandemi Covid-19 sifatnya hanya menanggukkan dalam memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur tanpa menghilangkan sama sekali kewajiban debitur terhadap kreditur.

Force majeure atau keadaan memaksa pandemi Covid-19 mengakibatkan timbulnya addendum maupun perubahan perjanjian dalam melaksanakan kewajiban di lain waktu apabila disetujui masing-masing pihaknya. Akan tetapi, harus ditegaskan bahwa pada kondisi memaksa yang harus didahulukan ialah

kebijakan masing-masing pihaknya untuk menghadapi hal itu. Para pihaknya perlu menyadari dengan kebijakan bahwa terhadap hal lainnya yang bisa didahulukan, contohnya kerugian dengan cara kolektif terhadap kerugian yang terjadi pada suatu pihaknya. Lalu jika kondisi memaksa itu menjadikan suatu pihaknya terkendala melaksanakan kewajiban supaya pihak yang lain bisa memberi kebijakan dalam bentuk kompensasi dalam melaksanakan kewajiban di lain waktu berdasarkan kesepakatan.

Pemerintah sudah melaksanakan sejumlah usaha untuk menghadapi *Corona Virus Disease* (Covid-19) salah satunya dalam sektor perekonomian, terutama dalam melaksanakan perjanjian kredit yakni terhadap lembaga pembiayaan maupun lembaga perbankan. Begitupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui pemberlakuan POJK No 11/POJK.03/2020 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/2020). Peraturan tersebut diberlakukan sebagai sikap terhadap sejumlah keluhan dalam sulitnya mengakses guna memberikan pembiayaan maupun keringanan kredit terhadap pekerja korban PHK, pekerja tidak tetap, ojek online, pengusaha UMKM, dan sopir taksi dari relaksasi kredit.

Debitur tentunya bisa menggunakan layanan restrukturisasi dan relaksasi dari pemerintah yang lalu dirumuskan debitur dari proposal restrukturisasi yang ditujukan terhadap krediturnya sesuai dengan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020. Akan tetapi, jika bentuk pola restrukturisasi yang disampaikan kreditur dinilai tidak memadai oleh debitur, dengan demikian debitur bisa membuat pola restrukturisasi sesuai dengan perjanjian maupun untuk relaksasi yang cenderung rumit, dengan demikian PKPU dan UUK bisa dipergunakan supaya restrukturisasi menjadi menyeluruh dan seimbang.

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi lima macam kolektibilitas, yaitu:¹⁶

- a. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik;
 2. Pembayaran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
 3. Permodalan kuat;

¹⁶ Pito susetiyo, "Tinjauan Yuridis Agunan Bermasalah Dalam Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri Jawa Timur," *Jurnal Supremasi*, Vol. 9, No.2, September 2019.

4. Perolehan laba tinggi dan stabil.
- b. Kredit pada perhatian khusus, yakni bila berkriteria:
 1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas;
 2. Adanya kredit macet hingga sembilan puluh hari;
 3. Jarang mengalami cerukan (*overdraft*);
 4. Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan;
 5. Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.
- c. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 1. Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan;
 2. Adanya macet pembayaran pokok atau bunga melebihi 90 - 120 hari;
 3. Terdapat cerukan (*overdraft*) yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 4. Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi;
 5. Perolehan laba rendah.
- d. Kredit diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 1. Kegiatan usaha menurun;
 2. Adanya macet pembayaran bunga atau pokok melebihi 120 hari sampai 180 hari;
 3. Terdapat cerukan (*overdraft*) yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 4. Rasio hutang terhadap modal tinggi;
 5. Laba sangat kecil atau negatif;
 6. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset
- e. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 1. Kelangsungan usaha sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali;
 2. Adanya macet pembayaran bunga atau pokok yang melebihi 180 hari;
 3. Rasio hutang terhadap modal sangat tinggi;
 4. Mengalami kerugian yang besar;
 5. Nasabah peminjam tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan kategori kualitas yang telah dibahas di atas, maka digolongkan sebagai kredit bermasalah dalam hal kredit tidak lancar, kredit diragukan, dan kredit macet apabila telah terjadi tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman. Akan tetapi sebagaimana disebutkan pada alinea keenam, penelitian ini membahas tentang harta kekayaan debitur yang termasuk dalam kategori piutang tak tertagih. Adapun variabel yang menyebabkan hal tersebut, penulis menemukan bahwa unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya tunggakan

pembayaran angsuran kredit oleh nasabah kredit modal kerja adalah faktor yang diatribusikan kepada nasabah, faktor internal bank, serta eksternal.¹⁷

Faktor dari nasabah meliputi:¹⁸

1. Menurunnya usaha debitur yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan debitur untuk melunasi pinjamannya. Artinya, kegiatan usaha debitur pada saat pengajuan pinjaman tidak sesuai dengan kegiatan usahanya saat ini. Dimana perusahaan debitur mengalami kerugian yang cukup besar.
2. Masalah ekonomi, seperti kenaikan biaya semua kebutuhan hidup; Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenyataan bahwa harga kebutuhan hidup yang harus dipenuhi saat ini jauh lebih tinggi daripada harga saat klien mengajukan kredit. Akibatnya, tidak ada lagi uang (dana) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman modal kerja dalam iklim ekonomi saat ini, karena dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih mendesak seperti makanan, biaya pendidikan anak, pembayaran untuk listrik, perumahan, dan biaya transportasi, dan sebagainya yang jumlahnya juga jauh lebih meningkat bila dibandingkan dengan keadaan pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan kredit untuk modal kerja/modal usaha.
3. Faktor konsumtif, yaitu penggunaan kredit untuk keperluan selain pembiayaan modal kerja. Namun, kredit sebenarnya digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif seperti berlian dan mobil. Sedangkan faktor internal bank meliputi:¹⁹

- 1) Karena kegagalan bank untuk memberitahukan kepada debitur tentang hak dan kewajiban debitur dalam memberikan pinjaman kredit, serta akibat atau hukuman hukum yang akan diterima debitur, terutama dalam hal jaminan pribadi atau *borgtocht*, risiko diterima. tidak hanya oleh debitur, tetapi juga oleh debitur penjamin (*borg*). Informasi ini harus dikomunikasikan secara eksplisit oleh bank agar debitur lebih berhati-hati sebagai akibat dari rasa tanggung jawab atas agunan yang digunakan untuk menjamin pembayaran kewajibannya kepada kreditur (bank).
- 2) Ketidakmampuan bank untuk melakukan survei lapangan secara langsung terhadap seluruh debitur tentang kelayakannya untuk memperoleh fasilitas kredit sejak pengajuan kredit sampai dengan saat dana kredit dicairkan, yang disebabkan oleh tingginya volume nasabah kredit yang diberikan bank. Selain itu, ketidakmampuan bank untuk mengontrol semua pinjaman modal kerja selama jangka waktu kredit. Misalnya, melakukan penelitian untuk melihat apakah kredit yang diberikan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Jika terjadi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 133.

¹⁸ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hlm. 3.

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 2.

penyimpangan, berapa banyak varians yang dapat ditoleransi? Selain itu, mengkaji apakah landasan perkreditan sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan, menganalisis pengelolaan usaha debitur, dan membantu debitur dalam menyelesaikan suatu permasalahan usaha. Hal ini sulit dilakukan oleh bank dan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kredit debitur.

Tidak hanya pertimbangan sisi pelanggan dan sisi bank, ada faktor sisi bank lainnya, seperti suku bunga pinjaman yang dapat disesuaikan (bisa berubah sewaktu-waktu). Hal ini mengejutkan konsumen, sehingga debitur tertinggal dalam pembayaran bunga pinjaman.²⁰ Dengan terjadinya kredit macet pihak debitur, dalam sistem *borgtocht*, maka *borg* mesti memikul sebagian risiko terkait wanprestasi debitur. Kewajiban *borg* debitur penjamin bila terjadi wanprestasi atas kredit yang dijaminan diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdara, yakni:

“Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan harta si berutang ini harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Debitur penjamin (*borg*) dapat memintakan kepada kreditur untuk menyita dahulu aset jaminan peminjam, selanjutnya menyita aset jaminan *borg*.²¹ Pihak Bank dapat menuntut pelaksanaan *borgtocht* yang menyatakan bahwa *borg* bersedia menjadikan hartanya sebagai jaminan utang debitur dan bahwa ia bersedia melepaskan hak-hak uniknya. Berkenaan dengan itu, Pasal 1832 KUHPerdara mengatur sebagai berikut:

“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya harta pihak peminjam lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

- a. *apabila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya harta pihak peminjam lebih dahulu disita dan dijual;*
- b. *apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan pihak peminjam utama secara tanggung menanggung, yang akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang tanggung menanggung;*
- c. *jika pihak peminjam dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;*
- d. *jika pihak peminjam berada di dalam keadaan pailit;*
- e. *dalam halnya penanggungan yang diperhatikan oleh hakim.*

²⁰ Cok Istri Ratih Dwiyantri, “Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur,” *Jurnal udayana*, Vo. 2, No. 1, Tahun 2011, hlm. 4.

²¹ Andrika Putra, “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang,” *Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*, Vo. 10, No. 2, Juni 2012, hlm. 2.

Jika debitur memiliki kredit yang buruk, *borg* tidak dapat meminta bank untuk menyita harta debitur terlebih dahulu, karena hak istimewa *borg* sudah dilepaskan.²² Dalam kasus kredit yang buruk, bank akan memberikan masa tenggang kepada debitur untuk melunasi kewajibannya. Selama masa tenggang ini, *borg* dapat mendorong debitur untuk segera melunasi kewajibannya kepada bank guna menghindari perampasan jaminan milik *borg*, dan *borg* bisa pula meminta agar debitur membebaskannya dari jaminannya. Itu seperti yang disebutkan pada Pasal 1850 KUHPerdara yang menjelaskan:

“Suatu penundaan pembayaran belaka yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berutang, tidak membebaskan si penanggung utang; namun si penanggung utang ini dalam hal yang sedemikian (lapat menuntut si berutang dengan maksud memaksanya untuk membayar atau untuk membebaskan si penanggung dari penanggungannya.”

Jika dalam hal yang demikian, debitur tidak memenuhi permintaan debitur penjamin, dalam arti debitur wanprestasi atas pembayaran kredit kepada bank setelah masa tenggang bank berakhir. Bank kemudian dapat merujuk situasi tersebut ke pengadilan negeri setempat untuk eksekusi jaminan *borg*. Karena berdasarkan Pasal 1833 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

“Si berpiutang tidak diwajibkan menyita, dan menjual lebih dahulu bendabenda si berutang selain apabila itu diminta oleh si penanggung pada waktu ia pertama kali dituntut dimuka hakim.”

Bank tidak dapat menyita benda milik debitur, kecuali dimintakan oleh *borg* untuk memulai dengan penyitaan harta debitur tetapi, *borg* tidak dapat mengajukan permintaan seperti itu, karena ia telah melepaskan haknya berdasarkan perjanjian penjaminan utang (*borgtocht*).²³ Namun, menurut Pasal 1843 KUHPerdara, debitur penjamin (*borg*) dapat menuntut debitur untuk membayar ganti rugi atau membebaskan debitur dari perjanjiannya.

“Si penanggung dapat menuntut si berutang untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya:

- 1. apabila ia digugat dimuka hakim untuk membayar;*
- 2. dihapuskan;*

²² Frengki Banefar, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Pada Bank Papua Cabang Biak,” *Jurnal Kyadiren*, Vol. 5, No. 25, 23 Januari 2020, hlm. 2.

²³ Rachmat Hidayat, “Kekuatan Pengikatan Jaminan Dan Kesepakatan Para Pihak Dalam Perjanjian,” *Jurnal Akrah Juara*, Vol. 5 No. 1, Edisi Febuari 2020, hlm. 4.

3. *apabila si berutang telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya di dalam suatu waktu tertentu;*
4. *apabila utangnya dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya;*
5. *setelah lewatnya waktu sepuluh tahun jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali apabila perikatan pokok sedemikian sifatnya, hingga ia tidak dapat diakhiri sebelum lewatnya suatu waktu tertentu, seperti halnya suatu perwalian."*

Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Kredit Macet di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Menurunnya kapasitas debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban (*wanprestasi*) dalam pembayaran kredit karena mengalami penurunan pendapatan akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan usahanya pailit sehingga terjadi kredit bermasalah yang dapat mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Pentingnya suatu sistem penyelamatan dengan memberikan restrukturisasi kredit, yakni memberikan keringanan pembayaran cicilan pinjaman kepada debitur agar tidak terjadi tunggakan kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur (bank) dan lembaga pembiayaan nonbank dalam kegiatan perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit atau utang.

Pemerintah melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan meminta pihak perbankan untuk melakukan inventarisasi debitur yang terdampak Covid-19 dan melakukan tindak lanjut terhadap penerapan kebijakan stimulus dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK. 03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 19 dan saat ini sudah dilakukan perubahan kedua menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/ POJK.03/ 2021 memberikan perlakuan khusus atau stimulus kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya akibat terkena dampak Covid-19.

Debitur mempunyai hak untuk mengajukan restrukturisasi kredit jika memang kenyataannya debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban

melakukan pembayaran utang. Namun, masih banyak pengajuan restrukturisasi kredit tersebut dilakukan oleh debitur yang tidak beritikad baik dengan berdalih terdampak pandemi Covid-19 padahal masih memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban. Keberhasilan penerapan restrukturisasi tersebut, terletak kepada niat dan keinginan para pihak, yaitu debitur dan kreditur harus beritikad baik dalam penyelesaian kredit bermasalah.

Adapun tanggung jawab peminjam pada perjanjian kredit modal kerja ialah melunasi pinjaman pokok di tempo yang disepakati, yang diikuti dengan pembayaran bunga perbulan, namun apabila terjadi kredit macet beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor II/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan menerapkan beberapa upaya penyelesaian atas kredit bermasalah sebagai berikut:

a) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling ialah bank berupaya penyelesaian kredit bermasalah dengan penjadwalan kembali, yang dapat dilakukan dengan debitur yang beritikad baik tetapi tidak mampu membayar pembayaran pokok atau bunga sesuai jadwal yang telah disepakati.

b) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit lewat perubahan perjanjian bank dengan peminjam secara keseluruhan atau sebagian. Perubahan mesti dilaksanakan guna menanggapi kesulitan yang dirasakan peminjam ketika melaksanakan kewajibannya.

c) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring ialah usaha bank dalam merehabilitasi kredit bermasalah dengan restrukturisasi struktur keuangan yang mendukung penyediaan kredit.

d) Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan merupakan penjualan agunan yang diberikan pihak debitur kepada pihak bank (kreditur) sebagai salah satu syarat agar mendapatkan pinjaman kredit.²⁴

Kredit dengan jaminan milik *borgtocht*, maka jaminan milik si penjamin yang akan dilakukan penyitaan oleh pihak kreditur, namun ini merupakan langkah terakhir setelah seluruh harta kekayaan debitur untuk di dahulukan terlebih

²⁴ Chadijah Riski Lestari, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank", *Kanun Jurnal*, Vol. 19, No. 1, April 2018, hlm. 12.

dahulu sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara Pasal 1131 bahwa segala kebendaan milik debitur menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya kepada kreditur.²⁵

Setelah ditempuh dengan cara *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor II/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum, namun tetap tidak ada kemajuan penanganan, maka selanjutnya para pihak dapat memilih upaya penyelesaian kredit macet dengan cara perundingan kembali antara para pihak.

Upaya perundingan kembali antara para pihak ialah sebuah cara solusi wanprestasi lewat negosiasi antara bank dengan nasabah. Seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.²⁶

- a. Negosiasi, yakni prosedur di mana pihak yang berperkara berunding untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- b. Mediasi, yakni dengan mempekerjakan mediator (pihak ketiga) dalam proses penyelesaian konflik. Mediator harus objektif dan tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan perselisihan, bertindak hanya sebagai konsultan untuk membantu pihak yang berperkara mencapai kesepakatan.
- c. Konsiliasi sama halnya seperti mediasi. Penghiburan juga merupakan metode penyelesaian perselisihan antara pihak dengan meminta pihak ketiga yang netral, tidak memihak, dan tidak terlibat untuk mengadili kasus. Namun, pekerjaan seorang konsiliator berlainan dengan mediator. Dimana konsiliator berperan lebih aktif dibanding mediator. Karena konsiliator dapat memberikan saran, argumen dan sebagainya supaya didapat solusi.²⁷

Apabila upaya penyelesaian melalui perundingan antara para pihak tersebut tidak mendapatkan jalan keluar, maka upaya lainnya yang dapat ditempuh adalah eksekusi jaminan melalui badan hukum, seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pengadilan, ataupun Arbitrase.

a. Pengadilan

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh putusan pengadilan. Jika

²⁵ Dian Latifani, "Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Bermasalah", *Jurnal Pandecta*, Vol. 8 No. 2, Desember 2014, hlm. 15.

²⁶ Chadijah Riski Lestari, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank", *Kanun Jurnal*, Vol. 19, No. 1, April 2018, hlm. 4.

²⁷ Adrian Sutedi, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006, hlm. 34-36

pengadilan memutuskan agar debitur melunasi hutangnya kepada kreditur, tetapi debitur tidak melaksanakannya, maka atas perintah ketua pengadilan dilakukanlah penyitaan atas agunan (objek yang dijaminkan). Selanjutnya Pengadilan menyerahkan kepada kantor lelang, untuk dilakukan pelelangan secara umum atas agunan (objek yang dijaminkan) tersebut. Dari hasil pelelangan tersebut, kreditur memperoleh pembayaran untuk menutupi hutang debitur.²⁸

b. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Pinjaman macet, khususnya pada bank-bank milik negara, digolongkan piutang negara. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 Perpu No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), menjelaskan bahwa penyelesaian kredit bank milik negara dapat melalui panitia urusan piutang negara. Panitia ini merupakan suatu panitia Interdepartemental, yang anggotanya terdiri dari wakil departemen keuangan, wakil dari departemen Hankam, wakil dari Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia. Sedangkan struktur organisasinya terdiri dari pusat wilayah dan cabang. Dalam menjalankan tugasnya Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Lelang (KPKNL) berpedoman kepada ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).²⁹

Penutup

Penelitian ini berkesimpulan bahwa tanggung jawab penjamin pada kredit macet perbankan dalam sistem *borgtocht* di era Pandemi Covid-19 adalah sesuai Pasal 1831 KUHPerdara, yakni *borg* tidak wajib membayar kepada debitur, kecuali dalam hal kelalaian debitur, dan harta benda debitur harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Namun, penjamin tidak dapat meminta agar kreditur menyita barang milik debitur terlebih dahulu, sebelum barang jaminan penjamin diambil bank, apabila penjamin melepas hak istimewa tersebut melalui akta *borgtocht*, sebagaimana diatur didalam Pasal 1832 KUH Perdata bahwa *bord* tidak bisa meminta agar barang debitur disita dan dijual untuk memenuhi kewajibannya jika dia telah melepaskan haknya untuk melakukannya sebelumnya.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak apabila terjadi kredit macet yang melibatkan debitur penjamin (*borg*) di era Pandemi Covid-19, yaitu

²⁸ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, Bandung:citra Aditya Bakti, 2000, hlm 32-33

²⁹ Try Widyono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2006, hlm. 24-27.

debitur mempunyai hak untuk mengajukan restrukturisasi kredit jika memang kenyataannya debitur melakukan wanprestasi dalam melakukan pembayaran utang. Namun, masih banyak pengajuan restrukturisasi kredit tersebut, dilakukan oleh debitur yang tidak beritikad baik dengan berdalih terdampak pandemi Covid-19 padahal masih memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban. Keberhasilan penerapan restrukturisasi terletak kepada niat dan keinginan para pihak, yaitu debitur dan kreditur harus beritikad baik dalam penyelesaian kredit bermasalah.

Upaya lain adalah dengan cara damai/musyawarah, dimana para pihak melakukan perundingan/bernegosiasi, sehingga tidak terjadi tindakan penyitaan terhadap agunan (objek yang dijaminkan) milik debitur penjamin (*borg*). Penyelesaian dengan jalur hukum yaitu diserahkan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan eksekusi atas jaminan. Kemudian Pengadilan menyerahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, untuk dilakukan pelelangan.

Penelitian ini menyarankan hendaknya sebelum bank memberikan fasilitas kredit kepada debitur, bank benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian agar meminimalisir kasus kredit macet dan bank harus memberikan informasi kepada penjamin mengenai sistem *borgtocht* sebelum dilakukan penandatanganan akta *borgtocht*. Dalam sistem kredit, setelah bank mempercayai untuk memberikan kredit, jaminan berfungsi sebagai tambahan, namun dalam sistem jaminan orang dianggap kurang berfungsi dalam sistem hukum jaminan, sebaiknya tetap menggunakan jaminan dalam bentuk kebendaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwari, Achmad, *Praktik Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*, Balai Aksara, Jakarta, 2018.
- Badruzaman, Mariam Daru, *Aspek Hukum Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya, Bandung, 2017.
- Gazali, Djoni S., dan Rachmadi, Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

- _____, dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- M. Sutedi, Adrian, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, BP Cipta Jaya, Jakarta, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Methodology Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2014.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Widyono, Try, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2006.

Jurnal

- Ady Artama Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Penanggungan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 8, No. 7, Juni (2017): 33-46.
- Andrika Putra, "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang," *Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*, Vo. 10. No. 2, Juni (2012): 28-39.
- Chadijah Riski Lestari, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank", *Kanun Jurnal*, Vol. 19, No. 1, April (2018): 13-29.
- _____, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank", *Kanun Jurnal*, Vol. 19, No. 1, April (2018): 31-45
- Cok Istri Ratih Dwiyantri, "Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur," *Jurnal udayana*, Vo. 2, No. 1, (2011): 4-19.
- Dian Latifani, "Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha sebagai upaya preventif timbulnya kredit bermasalah," *Jurnal Pandecta*, Vol. 8 No. 2, Desember (2014): 82-95.
- Endah Wulandari, "Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Mencegah Kerugian Akibat Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Personal Guarantee", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijawa*, Vol. 11, No. 7, Desember (2017): 29-40.
- Esther Masri dan Sri Wahyuni, "Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19," *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 2 (2022): 259-266

Frengki Baneftar, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Pada Bank Papua Cabang Biak," *Jurnal Kyadiren*, Vol. 5, No. 25, 23 Januari (2020): 32-49.

Lambang Siswandi, "Kreditur Dan Sebitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 15, No. 1 (2015): 13-32.

Muhammad Hata Pratama, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan," *Jurnal fakultas Hukum UB*, Vol. 5, No. 1 (2016): 32-48.

Nurjanatul Fajriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 2, April-Juni, (2006): 12-29.

Pito Susetiyo, "Tinjauan Yuridis Agunan Bermasalah Dalam Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri Jawa Timur," *Jurnal Supremasi*, Vol. 9, No. 2, September (2019): 21-36.

Rachmat Hidayat, "Kekuatan Pengikatan Jaminan Dan Kesepakatan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 5 No. 1, Edisi Febuari (2020): 21-36.

Rage Cikal Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Dibatalkannya Sertifikta Hak Guna Bangunan Yang Dibebeani Hak Tanggungan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Vol. 3, No. 2 (2017): 90-106.

Wasiyana, *Analisis penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Artabuana Surakarta*, Privat Law Jurnal, Vol. V No. 1, Jan-Juni (2017): 32-46

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

KEPPRES Nomor 11 tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pasal 2

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat (3)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor II/POJK.03/2015

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/ POJK.03/ 2021

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

Internet

“Kabar Gembira Pinjaman Tanpa Agunan Di dunia Perbankan dan Lembaga Keuangan,” <https://money.kompas.com/read/2021/04/08/163213026>, diakses Pada 12 Desember 2020.

“Kredit Tanpa Agunan Dalam Perbankan Konvensional,” <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan>, diakses Desember 2020.

“Putusan Mahkamah Agung Indonesia,” <https://www.mahkamahagung.go.id/>id, diakses pada Desember 2020.